

ABSTRAK

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait hak keperdataan anak, meliputi hak atas identitas, kewarganegaraan, waris, hak asuh, dan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, diperkaya dengan wawancara bersama Ibu Iva Nielsen selaku Ketua PerCa Perwakilan Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasinya, meliputi ketidakseragaman pemahaman aparat, kerumitan prosedur pencatatan, lemahnya penegakan hak anak lintas negara, serta kompleksitas hak waris. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan kerja sama bilateral, dan pembentukan layanan terpadu bagi keluarga perkawinan campuran.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Hak Keperdataan Anak, Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Perlindungan Hukum.*